



PUTUSAN
Nomor 83/Pid.B/2023/PN Tpg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : YADI LAONGSO alias ONGSO bin LAHASAN;
Tempat lahir : Dabo Singkep;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 11 April 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tiram Sekop Laut, Kelurahan Dabo,,
Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan dalam bentuk tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
5. perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar pula tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 17 Mei 2023, yang pada pokoknya mohon agar Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:



- 1) Menyatakan Terdakwa **YADI LAONGSO ALS ONGSO BIN LAHASAN** bersalah melakukan tindak pidana " *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 362 KUHP;
- 2) Pidana penjara terhadap terdakwa selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor roda 3 (tiga) merk Kaisar warna hitam;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Roda 3 (tiga) merk Kaisar warna hitam dengan nomor polisi BP 6295 LC An. SUPRIYANTO;

Dikembalikan Kepada Saksi SUPRIYANTO Als YANTO;

- 4) Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Memperhatikan permohonan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mohon agar diberi hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan tertanggal 10 April 2023 Reg. Perk : PDM-04/DBS/Eoh.2/04/2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Yadi Laongso Als Ongso Bin Lahasan pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 02.50 WIB atau pada suatu waktu lain dalam Bulan Februari tahun 2023 atau pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di depan Toko Alumunium A3 Jl. Simpang Jam RT 003 RW 003 Kelurahan Dabo Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



- Bahwa berawal saat terdakwa sedang berjalan di Jl. Simpang Jam Kelurahan Dabo Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga sekitar pukul 02.50 WIB kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda 3 (tiga) Merk Kaisar warna hitam terparkir di seberang jalan di depan toko Alumunium A3 dengan kondisi kunci yang masih terpasang di sepeda motor roda 3 (tiga) tersebut, kemudian terdakwa langsung menghampirinya dan langsung menyalakannya, setelah berhasil dinyalakan kemudian terdakwa langsung mengambil sepeda motor roda 3 (tiga) tersebut secara melawan hukum dan membawanya menuju ke sebuah panti jompo yang berada di Jl. Tiram Sekop Laut RT 005 RW 004 Kelurahan Dabo Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga karena merasa aman untuk bersembunyi di tempat tersebut.
- Bahwa setelah bersembunyi selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa kembali ke sepeda motor roda 3 (tiga) tersebut dan membawanya ke rumah saksi SUPOYO ALS MAS POYO yang berada di Telaga Biru Jalan Air Panas Desa Batu Kacang Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga.
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi SUPOYO ALS MAS POYO, terdakwa memarkirkan sepeda motor roda 3 (tiga) yang dibawanya di tepi jalan tepat di depan rumah saksi SUPOYO ALS MAS POYO dan beristirahat di pondok yang ada di samping rumah tersebut.
- Bahwa sekitar jam 09.00 WIB pihak kepolisian datang ke rumah saksi SUPOYO ALS MAS POYO membangunkan terdakwa yang sedang tidur di pondok dan membawa terdakwa ke Polsek Dabo Singkep untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa akibat dari Perbuatan Terdakwa, saksi Supriyanto mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).

Bahwa Perbuatan TERDAKWA YADI LAONGSO ALS ONGSO BIN LAHASAN sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang telah dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Supriyanto;

- Bahwa saksi tahu Terdakwa diajukan kepersidangan ini karena masalah pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi Depan Toko Alumunium A3 tepatnya di Jl. Simpang Jam RT 003 RW 003 Kelurahan Dabo Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga pada hari Kamis Tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 02.50 WIB;
- Bahwa awalnya saksi datang ke toko Alumunium A3 pada hari Kamis sekitar pukul 08.00 WIB yang berada di Jam Jl. Simpang Jam RT 003 RW 003 Kelurahan Dabo Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga, saat saksi sampai di toko saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor roda 3 (tiga) merk Kaisar dengan nomor polisi (nopol) BP 6295 LC yang biasanya terparkir di depan toko sudah tidak ada lagi;
- Bahwa saat melihat sepeda motor roda (tiga) tersebut tidak ada di depan toko Alumunium A3, saksi menanyakan kepada pemilik toko yang bersebelahan dengan toko Alumunium A3 namun pemilik toko tersebut juga tidak melihatnya;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB saksi melihat CCTV yang mengarah ke depan toko Alumunium A3 tempat dimana sepeda motor roda 3 (tiga) milik saksi biasa diparkirkan, dalam CCTV tersebut terlihat bahwa ada seorang laki-laki yang membawa pergi sepeda motor roda 3 (tiga) milik saksi sekitar pukul 02.50 WIB dengan ciri-ciri baju dan celana berwarna hitam serta rambut hitam dengan badan yang tidak terlalu tinggi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi Supoyo alias Poyo:

- Bahwa saksi tahu Terdakwa diajukan kepersidangan ini karena masalah pencurian;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor roda 3 (tiga) merk Kaisar warna hitam nopol BP 6295 LC adalah Terdakwa Yadi Laongso Als Ongso setelah diberithau oleh penyidik/penyidik pembantu dan korban dari tindak pidana tersebut adalah saksi SUPRIYANTO ALS YANTO;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa namun saksi sudah mengenal Terdakwa sejak Terdakwa berusia 15 (lima belas) tahun;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan pidana Nomor 83/Pid.B/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali tidur/beristirahat di rumah saksi pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 yang berada di daerah Telaga Biru Jl. Air Panas Desa Batu Kacang Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga, dan saksi baru mengetahuinya saat saksi turun untuk shalat subuh;
- Bahwa saksi ada melihat 1 (satu) unit sepeda motor roda tiga merk Kaisar warna hitam dengan nopol BP 6295 LC yang terparkir di halaman rumah saksi namun saksi tidak mengetahui kenapa sepeda motor roda 3 (tiga) tersebut berasal;
- Bahwa melihat ada sepeda motor roda 3 (tiga) yang terparkir di halaman rumah saksi, saksi memindahkannya ke tepi jalan karena sepeda motor roda 3 (tiga) tersebut menghalangi jalan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi Anton:

- Bahwa saksi mengerti apa sebabnya saksi di periksa yaitu sehubungan adanya perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa rekan kerja saksi SUPRIYANTO ALS YANTO yang telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor roda 3 (tiga) merk Kaisar warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor roda 3 (tiga) merk Kaisar warna hitam nopol BP 6295 LC yang telah diambil oleh Terdakwa adalah milik saksi SUPRIYANTO ALS YANTO;
- Bahwa tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi Depan Toko Alumunium A3 tepatnya di Jl. Simpang Jam RT 003 RW 003 Kelurahan Dabo Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga pada hari Kamis Tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 02.50 WIB;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 WIB saksi SUPRIYANTO ALS YANTO memberitahukan kepada saksi bahwa 1 (satu) unit sepeda motor roda 3 (tiga) merk Kaisar warna hitam miliknya telah hilang;
- Bahwa terakhir kali saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor roda 3 (tiga) merk Kaisar warna hitam digunakan oleh saksi RIAN yang pada saat selesai dipakai oleh saksi RIAN diparkirkan di depan Toko Alumunium A3;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan pidana Nomor 83/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku tindak pidana pencurian adalah Terdakwa Yadi Laongso Als Ongso dan korban dari tindak pidana tersebut adalah saksi SUPRIYANTO ALS YANTO.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

4. **Saksi Andrian Putra Rizky:**

- Bahwa saksi tahu Terdakwa diajukan kepersidangan ini karena masalah pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban adalah rekan kerja saksi SUPRIYANTO di Toko Alumunium A3 yang berada di Jl. Simpang Jam RT 003 RW 003 Kelurahan Dabo Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga dan saksi adalah karyawan yang bekerja pada toko tersebut;
- Bahwa pelaku tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor roda 3 (tiga) merk Kaisar warna hitam nopol BP 6295 LC adalah Terdakwa Yadi Laongso Als Ongso dan korban dari tindak pidana tersebut adalah saksi SUPRIYANTO ALS YANTO;
- Bahwa tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi Depan Toko Alumunium A3 tepatnya di Jl. Simpang Jam RT 003 RW 003 Kelurahan Dabo Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga pada hari Kamis Tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 02.50 WIB;
- Bahwa awalnya saksi ada memakai 1 (satu) unit sepeda motor roda 3 (tiga) merk Kaisar warna hitam nopol BP 6295 LC untuk mengantarkan barang pesanan pelanggan toko Alumunium A3, kemudian setelah selesai mengantarkan barang pesanan seperti biasa saksi memarkirkan sepeda motor roda 3 (tiga) tersebut di depan toko Alumunium A3 tepatnya di seberang toko dengan kunci yang saksi tinggalkan di sepeda motor roda 3 (tiga) tersebut karena saksi memang biasa meninggalkan kuncinya tertinggal di sepeda motor roda 3 (tiga) tersebut;
- Bahwa setelah memakai 1 (satu) unit sepeda motor roda 3 (tiga) merk Kaisar warna hitam nopol BP 6295 LC setelah mengantar barang pesanan toko, saksi langsung pulang ke rumah untuk beristirahat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Terdakwa memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan pidana Nomor 83/Pid.B/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian sehubungan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum atau dipenjara sebelumnya dalam perkara tindak pidana penganiayaan dengan pidana penjara selama (delapan) bulan di Lapas Dabo Singkep;
- Bahwa Terdakwa mengakui yang menjadi pelaku tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor roda 3 (tiga) merk Kaisar warna hitam nopol BP 6295 LC adalah Terdakwa sendiri dan korban dari tindak pidana tersebut adalah saksi SUPRIYANTO;
- Bahwa tindak pidana pencurian korban Saindawa Putra Als Dawa terjadi Depan Toko Alumunium A3 tepatnya di Jl. Simpang Jam RT 003 RW 003 Kelurahan Dabo Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga pada hari Kamis Tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 02.50 WIB;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berjalan di belakang vihara yang terhubung ke simpang jam, kemudian Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor roda 3 (tiga) merk Kaisar warna hitam nopol BP 6295 LC terparkir di depan sebuah Toko Alumunium A3 dan melihat kunci sepeda motor roda 3 (tiga) tersebut masih tertinggal di kontak kunci nya lalu menghampirinya;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyalakan sepeda motor roda 3 (tiga) tersebut dan dengan maksud untuk dimiliki mengambil dan membawanya pergi secara melawan hukum dan berhenti di sebuah panti jompo karena merasa aman untuk bersembunyi di tempat tersebut;
- Bahwa setelah kurang lebih 15 (lima belas) menit Terdakwa bersembunyi di panti jompo tersebut, Terdakwa kembali membawa sepeda motor milik saksi SUPRIYANTO ke rumah saksi SUPOYO yang berada di Telaga Biru Desa Batu Kacang Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga;
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi SUPOYO Terdakwa memarkirkan sepeda motor roda 3 (tiga) yang dibawanya di halaman rumah saksi SUPOYO dan beristirahat di rumah tersebut tepatnya di sebuah pondok di lingkungan rumah saksi SUPOYO;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor roda 3 (tiga) merk Kaisar warna hitam.

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan pidana Nomor 83/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Roda 3 (tiga) merk Kaisar warna hitam dengan nomor polisi BP 6295 LC An. SUPRIYANTO;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas, telah diperlihatkan kepada saksi dan Terdakwa di persidangan, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksidan keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam hubungan dan persesuaiannya satu sama lain, maka diperoleh fakta - fakta hukum dan selanjutnya dengan fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan atau tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan dakwaan Tunggal melanggar pasal 362 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur diatas sebagai berikut :

ad. 1. Unsur **Barang siapa** :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **Barang siapa** yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang akan dimintai pertanggungjawaban, tujuan dimuatnya unsur barang siapa didalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("error in persona") .

Menimbang, bahwa benar ternyata dimuka persidangan telah terungkap fakta bahwa subyek hukum/orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa YADI LAONGSO alias ONGSO bin LAHASAN dengan identitas selengkapya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**



Menimbang, bahwa pengertian Mengambil (*wegnemen*) berarti sengaja dengan maksud (oogmerk) memegang suatu barang/benda dengan sentuhan tangan kemudian dipindahkan ataupun dialihkan penguasaan benda tersebut, dengan cara dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya) kepada seseorang yang memegang benda tersebut ataupun kepada orang lain yang bukan sebagai pemilik dan/atau penguasaan yang sah atas benda tersebut dengan maksud dan/atau tujuan dipergunakan oleh si pengambil ataupun orang lain tersebut secara penuh. menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia "*mengambil*" didefinisikan sebagai memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan). Dalam proses "*mengambil*" terdapat si pengambil dan barang/sesuatu yang diambil. Untuk mengambil sesuatu, si pengambil secara fisik harus terlebih dahulu memegang barang/sesuatu tersebut. Dari penjelasan "*mengambil*" secara bahasa maka yang dapat diambil adalah barang/sesuatu yang dapat dipegang. Selain itu, menurut Adami Chazawi dalam bukunya *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya. Sebagaimana banyak tulisan, aktifitas tangan dan jari-jari sebagaimana tersebut diatas bukanlah merupakan syarat dari adanya perbuatan mengambil.

Bahwa Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna;

Bahwa **barang/sesuatu** yang dapat dipegang adalah barang yang berwujud dan dapat dipindahkan serta memiliki nilai ekonomis. Dalam tindak pidana pencurian, barang yang diambil merupakan barang milik orang lain yang bukti kepemilikannya dapat dibuktikan secara otentik;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah terbukti bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023



sekitar pukul 02.50 WIB bertempat di depan Toko Alumunium A3 Jl. Simpang Jam RT 003 RW 003 Kelurahan Dabo Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga pada saat terdakwa berjalan di Jl. Simpang Jam Kelurahan Dabo Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga, terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda 3 (tiga) Merk Kaisar warna hitam terparkir di seberang jalan di depan toko Alumunium A3 dengan kondisi kunci yang masih terpasang di sepeda motor roda 3 (tiga) tersebut, kemudian terdakwa langsung menghampirinya dan langsung menyalakannya, setelah berhasil dinyalakan kemudian terdakwa langsung membawanya menuju ke sebuah panti jompo yang berada di Jl. Tiram Sekop Laut RT 005 RW 004 Kelurahan Dabo Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga karena merasa aman untuk bersembunyi di tempat tersebut, Bahwa setelah bersembunyi selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa kembali ke sepeda motor roda 3 (tiga) tersebut dan membawanya ke rumah saksi SUPOYO ALS MAS POYO yang berada di Telaga Biru Jalan Air Panas Desa Batu Kacang Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga, Bahwa setelah sampai di rumah saksi SUPOYO ALS MAS POYO, terdakwa memarkirkan sepeda motor roda 3 (tiga) yang dibawanya di tepi jalan tepat di depan rumah saksi SUPOYO ALS MAS POYO dan beristirahat di pondok yang ada di samping rumah tersebut, Bahwa sekitar jam 09.00 WIB pihak kepolisian datang ke rumah saksi SUPOYO ALS MAS POYO membangunkan terdakwa yang sedang tidur di pondok dan membawa terdakwa ke Polsek Dabo Singkep untuk dimintai keterangan lebih lanjut, Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada korban untuk mengambil sepeda motor roda 3 (tiga), sehingga saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), sehingga dengan demikian majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Tunggal telah terpenuhi, dan selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas diri dan perbuatan Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus diberi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, serta harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa pernah dihukum;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa Mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan di Indonesia yang bukan untuk balas dendam, namun memberikan efek jera kepada Terdakwa, maka sehingga majelis berpendapat bahwa hukuman yang adil dan pantas bagi Terdakwa adalah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat pasal 362 KUHP Jo. UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa YADI LAONGSO alias ONGSO bin LAHASAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor roda 3 (tiga) merk Kaisar warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Roda 3 (tiga) merk Kaisar warna hitam dengan nomor polisi BP 6295 LC An. SUPRIYANTO;

Dikembalikan Kepada Saksi SUPRIYANTO Alias YANTO;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023, oleh Boy Syailendra, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Anggalanton Boang Manalu, SH. MH dan Widodo Hariawan, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Herman Marlinto Siregar, S.Kom, S.H, Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, serta dihadiri oleh m. Andri Ghafary, SH Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggalanton Boang Manalu, SH. MH

Boy Syailendra, S.H.

Widodo Hariawan, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Herman Marlinto Siregar, S.Kom, S.H